

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN KONTRAKTOR DALAM KONTRAK PEMBORONGAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021

Moh. Ikfar

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ikfarfakum@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Hak Dan Kewajiban; Kontraktor; Kontrak Pemborongan</p> <p>Artikel History Submitted: Apr 28 2024 Revised: May 07 2024 Accepted: July 11 2024</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%. pp%</p>	<p><i>The objectives in this study are: To find out how the rights and obligations of the contractor in the contracting contract. To find out how the legal consequences of default / violation of the contractor in the contracting contract. This research uses a qualitative method, which is research not by conducting calculations, meaning that the data collected is not in the form of numbers but is contained in the form of words. This research is normative juridical legal research. The conclusions in this study are: The rights and obligations of the contractor are entitled to payment of the price of the work in accordance with the type and agreement and vice versa, the contractor is obliged to complete the work agreed upon in the agreement to be purchased by the contractor.</i></p> <p>Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bagaimana Hak Dan Kewajiban Kontraktor Dalam Kontrak Pemborongan. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum Wanprestasi/ pelanggaran pihak Kontraktor dalam kontrak pemborongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian tidak dengan mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berupa angka melainkan tertuang dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Harus sesuai dengan Peraturan Presiden, dalam hal ini Perpres No. 02 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Hak dan kewajiban pihak pemberi pekerjaan kontrak Pemborongan yaitu berhak atas pembayaran harga Pekerjaan sesuai dengan type dan perjanjian dan sebaliknya, pihak pemborong berkewajiban menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian untuk dibeli oleh Pemberi pekerjaan.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk

konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjaannya dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan jasa konstruksi, yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi. Industri konstruksi secara umum adalah segala kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan, struktur, dan fasilitas terkait lainnya. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Pasal 1 Ayat 33 berbunyi Pekerjaan Kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Perjanjian antara Pengguna Jasa dan penyedia jasa merupakan dasar pelaksanaan proyek yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban kedua belah pihak dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Perjanjian ini termasuk dalam lingkup hukum kontrak. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan itu yang telah dibuat bersama, hal ini diatur dalam Pasal 1313 dan 1314 KUHperdata selanjutnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹ Kesepakatan kehendak dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah perjanjian, yang dalam konteks Hukum Perdata disebut sebagai hukum perjanjian.²

Perjanjian dalam arti luas adalah perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III KUHPerdata. Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda.³ Perjanjian merupakan hal yang fundamental dalam sebuah kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri.⁴ Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian mengandung unsur-unsur:⁵ Perbuatan, penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan; Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. R. Subekti menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau dua orang saling berjanji.⁶

Setiap orang yang melakukan perjanjian selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki atau yang dianggap dikehendaki. Agar maksud itu tercapai bila perlu pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui pengadilan, maka perjanjian harus dibuat perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Melalui Pasal 1320 KUHPerdata, pembuat undang-undang telah menetapkan syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi agar perjanjian perjanjian

¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 355.

²Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian, Cet-Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

³J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 28.

⁴Eka Amanda Putri, “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN USAHA WARALABA (FRANCHISE)*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 174–200. Di Akses 13 Juni 2022.

⁵Halim H.S, *Perancangan Kontrak dan Momorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24.

⁶R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 2001, hlm. 36.

yang mereka adakan menjadi perjanjian sah, yakni:⁷ Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal Menerjemahkannya dengan istilah “perjanjian baku”, baku berarti patokan, ukuran, dan acuan. Olehnya jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.⁸ Perjanjian Pengikatan Jual Beli umumnya merupakan akta perjanjian yang disusun secara sepihak oleh pihak pengembang, bersifat baku dan isinya berisi klausula-klausula standar/baku menurut pihak pengembang.⁹ Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut perikatan.

Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal yang mengikat, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰ Dalam perjanjian hukum menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan kebebasan parah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain.¹¹ Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ada pula yang mendasarkan tentang syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan.¹²

II. PEMBAHASAN

A. Hak Dan Kewajiban Kontraktor Dalam Kontrak Pemborongan

Hukum perjanjian yang sifatnya timbal balik dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak. Hak pihak yang memborongkan pekerjaan atau pengguna barang/jasa adalah menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian, kewajibannya adalah membayar harga dari pekerjaan yang telah direncanakan dan dibuat oleh pihak perencananan pemborong sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian. Hak pihak pemborong dan konsultan perencana adalah Menerima pembayaran sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan. Kewajiban pemborong adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan. Kewajiban konsultan adalah merencanakan pelaksanaan, membuat uraian tentang rencana pekerjaan dan syarat-syarat yang ditetapkan disertai gambar, sekaligus mengawasi proses pekerjaan Oleh pemborong sesuai dengan klausul dalam perjanjian. Hak dan kewajiban para pihak di atas bisa disebut juga sebagai hak.

Dan kewajiban yang utama dari para pihak, sementara hak dan kewajiban tambahan diatur secara khusus dalam perjanjian pemborongan. Hukum perjanjian yang sifatnya timbal balik dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam

⁷Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 205.

⁸Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 146.

⁹Athalia Saputra, “LEGAL PROTECTION ON APARTMENT UNIT PURCHASER IN RELATED TO THE OWNERSHIP,” *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 25–39. Di Akses 13 Juni 2022.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung, 1981, hlm. 9.

¹¹Sutan Remy Sjahdein, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Simbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 1993, hlm. 11.

¹²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

melaksanakan kontrak. Hak Utama dari pihak pemborong adalah menerima pembayaran sebesar nilai kontrak dari pihak pemberi tugas. Dan Hak tambahan dari pihak Kontraktor yaitu : Hak mendapatkan uang muka (down payment) dari pihak pemberi borongan sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan Kewajiban pihak Kontraktor dapat dibagi menjadi 2 Bagian yaitu : Kewajiban utama. Kewajiban dari pihak Kontraktor adalah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan pihak pemberi pekerjaan dan Kewajiban tambahan dari pihak pemborong antara lain meliputi: Menaati dan melaksanakan ketentuan umum yang berlaku di Indonesia termasuk ketentuan mengenai hubungan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, Harus menyelesaikan pekerjaannya sendiri, tidak boleh menyerahkan atau menguasai secara keseluruhan kepada pihak ketiga, Mengadakan tindakan preventif agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cara yang benar dan tidak.

Adapun Hak dan Kewajiban Kontraktor menurut Perpres no 12 Tahun 2021 atau Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Hak Kontraktor.

- a. Menerima pembayaran sebesar nilai kontrak dari pihak pemberi tugas.
- b. Mendapatkan uang muka down payment dari pihak pemberi borongan pekerjaan bangunan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Berhak menuntut tambahan biaya atas kenaikan harga barang atau jasa sehubungan dengan pekerjaan itu dengan syarat telah mendapat ijin dari pemberi borongan pekerjaan tentang klaim yang diajukan pihak pemborong
- d. Mendapat pengarahan dan bimbingan dari pemberi tugas dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan.
- e. Mencari tambahan dana dari pihak ketiga.
- f. kontraktor utama berhak untuk memberlakukan syarat-syarat dari perjanjian induk kepada subkontraktor yang berarti mengalihkan beban yang diwajibkan oleh pemberi tugas yang semula berlaku bagi kontraktor utama menjadi berlaku bagi subkontraktor
- g. kontraktor dapat juga berhak atas pembayaran mengerjakan bangunan tersebut jika si pemberi tugas lalai untuk melakukan pemeriksaan dan menyetujui pekerjaan atau bendanya menjadi rusak karena cacat

2. Kewajiban Kontraktor

- a. pelaksanaan Kontrak.
- b. kualitas barang/jasa.
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume.
- d. ketepatan waktu penyerahan.
- e. ketepatan tempat penyerahan.

Dari pernyataan perpres diatas kita perlu mengkalaim bahwa peraturan tersebut sangat jelas di paparkan akan tetapi yang terjadi lapangan, mengapa saya mengatakan demikian, dengan pengalaman saya menjadi pekerja atau penyedia jasa bangunan, saya mengerjakan kewajiban saya sesuai dengan peraturan yang akan tetapi hak saya sangat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk itu untuk pemberi pekerjaan atau penerima hasil pekerjaan saya sangat sarankan untuk mematuhi perturan yan berlaku sekarang ataupun yang akan datang. Selain adanya hak dan kewajiban kontraktor ada pula Tim pengawas Swakelola. Dengan demikian dalam pasal 16 ayat 1 sampai 5 yaitu:

- Penyelenggaraan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf h terdiri atas Tim persiapan, Tim pelaksanaan dan/atau Tim Pengawas.

- Tim persiapan memiliki tugas menyusun sarana rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksana kegiatan dan penyerapan anggaran.
- Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
- Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Peagadaan Barang/Jasa.

Dalam hal ini melaksanakan Kontrak, menyelesaikan pekerjaan, atau melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, Tidak menyebabkan kegagalan bangunan, Tidak melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Salah satu contohnya adalah Kontrak Lumsum merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, berorientasi kepada keluaran dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keiuaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

B. Akibat Hukum Wanprestasi/ Pelanggaran Pihak Kontraktor Dalam Kontrak Pemborongan

Sebelum membahas lebih jauh tentang akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian pemborongan pengadaan barang/jasa pemerintah, terlebih dahulu akan dikemukakan konsepsi wanprestasi itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan ini memiliki dasar argumentasi sebagai acuan dalam mengidentifikasi akibat hukum yang dapat/mungkin timbul jika dalam suatu perjanjian debitur ingkar janji atau wanprestasi. Pengertian dan bentuk-bentuk wanprestasi di atas, sebagai tolak ukur dalam pembahasan akibat hukum wanprestasi pada umumnya, dan wanprestasi dalam kontrak pemborongan pengadaan barang/jasa khususnya. Akibat hukum wanprestasi dalam kontrak pemborongan pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya sama dengan akibat hukum wanprestasi dalam kontrak pada umumnya. Kecuali dalam keadaan tertentu, kontrak pemborongan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki risiko hukum yang lebih luas dan spesifik. Selanjutnya, berbicara masalah akibat hukum dari wanprestasi secara umum tidak dapat dilepaskan dari bentuk wanprestasi sebagaimana dikemukakan di atas. Jika dalam suatu kontrak atau perjanjian terjadi salah satu bentuk wanprestasi sebagaimana tersebut di atas, maka pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Akibat hukum dari tindakan wanprestasi akan selalu bergantung pada bentuk wanprestasinya. Artinya, tidak semua akibat hukum tersebut dapat dituntut pemenuhannya kepada pihak yang melakukan wanprestasi, tetapi bisa salah satu atau beberapa akibat hukum yang dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

Apabila terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian. Untuk menuntut pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi dari debitur, pertama-tama debitur harus wanprestasi, dan wanprestasi itu terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya. Tidak dilaksanakannya kewajiban kontrak tidak membuat debitur serta merta (otomatis) berada dalam keadaan wanprestasi. Untuk membuatnya berada dalam keadaan wanprestasi, kreditur

harus melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada debitur.

Dalam doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan somasi. Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Dengan terjadinya keadaan wanprestasi, maka terbitlah hak kreditur untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi. Karena tak ada ketentuan berapa kali somasi harus diajukan, maka dalam praktek, somasi itu umumnya diajukan tiga kali yaitu: Somasi I, Somasi II, Somasi III bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir). Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat soft, karena kreditur biasanya masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi. Jika somasi pertama tak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan Somasi II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana kreditur telah mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan.

Dalam Somasi III, yang diajukan karena debitur tak juga memberikan penyelesaian yang memuaskan, ancaman kreditur sudah menjadi sangat tegas. Dalam somasi III kreditur hanya memberi dua pilihan: laksanakan atau digugat. Jika Somasi III inipun tak memberi penyelesaian yang memuaskan kreditur, barulah kreditur dapat meminta pengacaranya untuk membuat surat gugatan ke pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak dan, jika kreditur memang dirugikan, sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi, dan bunga). Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Akibat hukum dalam hal terjadi wanprestasi dalam Kontrak Pemborongan, pada dasarnya sama dengan wanprestasi dalam perjanjian pada umumnya. Somasi sebagaimana dikemukakan di atas juga berlaku dalam kontrak Pemborongan. Akibat hukum wanprestasi pada kegiatan pengadaan Kontrak Pemborongan pun sama dengan risiko pengadaan barang/jasa pada umumnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Harus sesuai dengan Peraturan Presiden, dalam hal ini Perpres No. 02 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Hak dan kewajiban pihak pemberi pekerjaan kontrak Pemborongan yaitu berhak atas pembayaran harga Pekerjaan sesuai dengan type dan perjanjian dan sebaliknya, pihak pemborong berkewajiban menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian untuk dibeli oleh Pemberi pekerjaan. Akibat hukum wanprestasi pihak Kontraktor dalam kontrak pemborongan meliputi risiko keperdataan antara lain berupa pencairan jaminan, daftar hitam, denda, ganti kerugian, pemutusan kontrak sesuai dengan jenis pelanggarannya. Risiko yang terberat adalah risiko kepidanaan berupa pertanggungjawaban pidana jika wanprestasi /pelanggaran lainnya menimbulkan kerugian keuangan Negara.

B. Saran

Diharapkan membentuk regulasi/pedoman pengadaan barang/jasa khusus sesuai dengan

perintah Perpres 12 Tahun 2021, agar dapat menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang/jasa (termasuk Hak dan Kewajiban Kontraktor) yang lebih efektif dan efisien. Sekaligus untuk pemberi pekerjaan harus mematuhi peraturan yang berlaku walaupun pekerjaan tersebut adanya disuatu desa jangan cuman berlaku di kalangan perusahaan besar. Diharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mengacu secara konsisten pada Perpres Nomor 12 tahun 2021, sebelum melakukan kegiatan, agar dapat menghindari terjadinya akibat hukum dalam suatu pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Halim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian, Cet-Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 2001.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sutan Remy Sjahdein, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Simbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 1993.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung, 1981.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Tentang Pengadaan Barang Jasa. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 78 Ayat 5 Huruf E Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Psl 38 Huruf A Sampai F Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa.
- Perturan Presiden No 12 Tahun 2021 Pasal 85 Ayat 1 Huruf A Sampai D Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa.

C. Sumber Lain

- Athalia Saputra, “*LEGAL PROTECTION ON APARTMENT UNIT PURCHASER IN RELATED TO THE OWNERSHIP*,” *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 25–39. Di Akses 13 Juni 2022.
- Eka Amanda Putri, “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN USAHA WARALABA (FRANCHISE)*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 174–200. Di Akses 13 Juni 2022.